



PUTUSAN

Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis
telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 3174044803961001, lahir di Jakarta, 08 Maret
1996, Usia 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di
-Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK 3174061809890003, lahir di Sukabumi, 18
September 1989, Usia 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal
di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 4 Maret 2024 dengan dalil gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 telah
dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama
Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta
Nikah Nomor XXXX/068/XII/2017 tertanggal 04 Desember 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kontrakan yang beralamat di -Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2019, umur 4 tahun;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2023 tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, seperi tidak memberikan nafkah (keuangan) kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah, keras kepala, curigaan dan cemburuan
- Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti menghina, merendahkan dan mengancam Penggugat serta melakukan kekerasan non verbal seperti memukul bagian kepala, tangan dan kaki, menendang bagian kaki dan melempar barang ke arah Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi iHukum Islam, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2019, umur 4 tahun, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain *syughro* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Juli 2019, umur 4 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara pribadi sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 7 Maret 2024 dan tanggal 2 April 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Ratna Marlengen NIK 3174044803961001, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (buktiP-1);
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 04 Desember 2017 dari KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/068/XII/2017, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suami Penggugat yang membina rumah tangga mengontrak rumah di daerah Cilandak dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana umumnya yang berumah tangga, kemudian terjadi pertengkaran karena pernah melihatnya;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebabnya karena Tergugat cemburuan yang berlebihan, kasar jika berbicara serta pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bulan Juli 2023 Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada saksi, ketika itu Tergugat menyatakan sudah tidak cocok lagi berumah tangga dengan Penggugat sehingga memulangkannya kepada saksi. Waktu itu saksi meminta kepada Tergugat agar jangan cerai, tetapi Tergugat pergi, setelah itu berpisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, menurut Penggugat karena Tergugat cemburu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di di Restoran sedangkan Tergugat pengemudi ojek line;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, tidak tercela, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suami Penggugat membina rumah tangga di daerah Cilandak dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana umumnya yang berumah tangga, saksi pernah melihat pertengkaran dan percekocokan antara keduanya tetapi kejadiannya telah lama;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebabnya Tergugat cemburuan yang berlebihan, jika berbicara suka kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bulan Juli 2023 Penggugat tinggal bersama ayahnya (saksi P-1), menurut Penggugat bahwa Tergugat telah memulangkannya kepada saksi P-1;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berkepribadian baik, tidak tercela, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara pribadi sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 933/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 7 Maret 2024 dan tanggal 2 April 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena semula rumah tangganya rukun tetapi sejak akhir tahun 2019 sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

1. Bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2023 tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, seperi tidak memberikan nafkah (keuangan) kepada Penggugat dan anak;
2. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah, keras kepala, curigaan dan cemburuan;
3. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal seperti menghina, merendahkan dan mengancam Penggugat serta melakukan kekerasan non verbal seperti memukul bagian kepala, tangan dan kaki, menendang bagian kaki dan melempar barang ke arah Penggugat;

Bahwa puncaknya sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi karena berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bukti P-1 hingga bukti P-3 dan saksi P-1 dan saksi P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat yang disampaikan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa benar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Juli 2019 adalah anak sah pasangan suami-istri Anggi Septiawan dengan Ratna Marlangen, anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan:

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di daerah Cilandak, Jakarta Selatan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana umumnya yang berumah tangga, kemudian terjadi pertengkaran karena pernah melihatnya;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena Tergugat cemburuan yang berlebihan, kasar jika berbicara serta pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwapara saksi mengetahui sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada ayahnya (saksi P-1);
- Bahwa ketika Tergugat memulangkan Penggugat, saksi P-1 meminta kepada Tergugat agar jangan cerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hingga saat itu berpisah hingga sekarang;



- Bahwa para saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat berkepribadian baik, tidak tercela, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami-istri yang menikah secara Islam, belum bercerai sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga bersama di daerah Cilandak dan telah dikaruniai seorang anak yang identitasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan sehingga merupakan fakta;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, pengetahuan para saksi tentang perselisihan Penggugat dengan Tergugat merupakan pengetahuan langsung sehingga merupakan fakta;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena Tergugat cemburuan yang berlebihan, kasar jika berbicara serta pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat merupakan pengetahuan tidak langsung, dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukan sebaliknya sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada ayahnya (saksi P-1) sehingga merupakan fakta;
- Bahwa ketika Tergugat memulangkan Penggugat, saksi P-1 meminta kepada Tergugat agar jangan cerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hingga saat itu berpisah hingga sekarang;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dengan baik oleh



Penggugat dan Penggugat berkepribadian baik, tidak tercela, tidak terlibat narkoba atau obat terlarang lainnya sehingga merupakan fakta;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik kemudian terjadi pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat cemburuan yang berlebihan tidak beralasan), kasar jika berbicara serta pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat merupakan pengetahuan tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada ayahnya (saksi P-1). Fakta ini memberi petunjuk sejak bulan Juli 2023 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami, sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya sebagaimana umumnya dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri dan atau sebagai suami, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keadaan-keadaan ini merupakan unsur atau unsur unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, Penggugat dan Tergugat dalam ketidak pastian sebab keduanya masih terikat perkawinan yang sah tetapi faktanya telah berpisah sekitar tiga tahun lamanya hingga sekarang sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kehendak Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat gugatan telah terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk meng-konstituir Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini diajukan oleh istri sehingga perceraiaannya adalah talak bain sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum poin 2 surat gugatan;

Pertimbangan Hak Asuh Anak Dan Biaya Anak:

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan petitum poin 2 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Juli 2019 adalah anak sah pasangan suami-istri Anggi Septiawan dengan Ratna Marlangen, anak tersebut belum *mumayyiz*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 butir a dan b jo. Pasal 156 butir a dan b Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dalam pemeliharaan ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilihnya. Dalam perkara ini terdapat fakta kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz*;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dididik secara baik oleh Penggugat dan Penggugat berkepribadian baik;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, secara naluriah anak akan lebih dekat dengan ibunya dari pada bapaknya sehingga jika dipisahkan dengan ibunya akan berpengaruh pada kejiwaan anak sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan kejiwaan yang baik akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan jasmani, rohani maupun intelektualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Anggi Septiawan, lahir tanggal 27 Juli 2019;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap kedua anak tersebut maka Penggugat tidak boleh menghalang-halangi, atau membatasi Tergugat untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya seperti mengajak jalan-jalan, bermain, dan sebagainya, sepanjang tidak merugikan anak. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak maka terbuka kesempatan kepada Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat diputuskan secara verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhonah*) anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Anggi Septiawan, lahir tanggal 27 Juli 2019. Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Hj. Yayuk Alfiyanah, S.Ag, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

DR. Hj. Yayuk Alfiyanah, S.Ag, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.
30.000

Biaya pendaftaran

Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp.
100.000		
3.	Biaya panggilan	Rp.
550.000		
4.	Biaya PNPB	Rp.
20.000		
5.	Biaya meterai	Rp.
10.000		
6.	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp.</u>
<u>10.000</u>		
Jumlah	Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);	